



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 403 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN MENARA AIR BALAI YASA MANGGARAI
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang :**
- a. bahwa bangunan Menara Air Balai Yasa Manggarai dibangun pada tahun 1920 dengan gaya arsitektur Nieuwe Zakelijkheid menjadi bagian dari perkembangan infrastruktur transportasi kereta api modern di Indonesia dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 134/TACB/Tap/Jaksel/V/2020 tanggal 19 Mei 2020, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Menara Air Balai Yasa Manggarai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Menara Air Balai Yasa Manggarai sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN MENARA AIR BALAI YASA MANGGARAI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**
- KESATU** : Menetapkan Menara Air Balai Yasa Manggarai sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Menara Air Nomor 22, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Menara Air Balai Yasa Manggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2025




Tembusan:



1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 403 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN MENARA AIR BALAI YASA MANGGARAI SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN MENARA AIR BALAI YASA MANGGARAI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Menara Air Balai Yasa Manggarai	Ukuran: Luas menara: 8 x 8 meter (delapan kali delapan meter) Tinggi menara: 18 meter (delapan belas meter)	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Menara Air Balai Yasa Manggarai didirikan pada sekitar tahun 1920-an.	PT Kereta Api Indonesia
Alamat: Jalan Menara Air No. 22, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Bangunan memiliki denah persegi dengan atap genteng berbentuk limas. Pada setiap sisi memiliki ornamen yang sama yaitu dua balkon serta memiliki 7 <i>rooster</i> dan dua jendela persegi panjang berteralis besi.	2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Menara ini dipengaruhi oleh gaya arsitektur <i>nieuwe kunst</i> .	
Koordinat: S 06°21'86.43" E 106°85'16.87"		3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Menara Air Balai Yasa Manggarai menjadi bagian dari perkembangan infrastruktur transportasi kereta api modern di Indonesia.	

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah : Kali Ciliwung Utara</p> <p>b. Sebelah : Bangunan di Barat Jalan Menara Air</p> <p>c. Sebelah : Bangunan di Selatan Jalan Menara Air</p> <p>d. Sebelah : Bangunan di Timur Jalan Menara Air</p>	<p>Bahan:</p> <p>Dinding bangunan terbuat dari bata merah.</p> <p>Atap bangunan berbahan genteng.</p>	<p>Menara Air Balai Yasa Manggarai memiliki bentuk yang unik, struktur bak airnya ditumpu oleh tembok bata dan hanya satu-satunya di Jakarta.</p> <p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Menara Air Balai Yasa Manggarai mewakili pembelajaran teknologi modern terkait infrastruktur perkeretaapian dan air.</p>	
<p>Peta:</p>  <p>Peta Keletakan</p>	<p>Warna:</p> <p>Dinding bangunan berwarna merah bata dengan sebagian dinding dilapisi plester berwarna putih kecoklatan.</p> <p>Atap berwarna merah bata.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Foto:</p>  <p>Foto 1. Fasad Depan Menara Air Balai Yasa Manggarai saat ini</p>  <p>Foto 2. Tangga besi pada bagian dalam Menara Air Balai Yasa Manggarai</p>			


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 PRAMONO ANUNG